



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 286 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri telah mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian yang mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

b. bahwa untuk melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Bantul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bantul Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. melakukan analisa terhadap data – data pertanian di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;
  - b. melakukan verifikasi terhadap data Lahan Baku Sawah;
  - c. mengisi atribut Lahan Baku Sawah Kabupaten Bantul;
  - d. memetakan lahan yang berpotensi diusulkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

- e. membahas serta menyetujui usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Juli 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. DIY;
2. Kepala Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 286 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 KEGIATAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN  
 LAHAN PERTANIAN PANGAN  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	
5.	Anggota/Pelaksana	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbagian Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbagian Produktivitas Perekonomian Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>10. Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Analis Ketahanan Pangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>15. Analis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>16. Pengawas Pengairan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p>	<p>Andiko Pramono, S.P</p> <p>Octaviani B. Putri, S.T</p> <p>Maji Widodo</p>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Tim Teknis	17. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 18. Surveyor Pemetaan Penyelia Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 19. Ahli Muda Fungsi Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	Setya Ardhana TS, S.T Slamet Harjono Agustina SD, S.ST, M.M
7.	Tim Lapangan	Unsur Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang ditunjuk. Peyuluh Pertanian Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang ditunjuk.	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH